



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Yoppie Shandya Nofanda;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 11 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Layang seto Rt.01 Rw.07 Ds jati Kec.Mayangan Kab Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Yoppie Shandya Nofanda ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOPPIE SHANDYA NOFANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOPPIE SHANDYA NOFANDA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor simcard : 081337493771;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **YOPPIE SHANDYA NOFANDA** pada hari Rabu, tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi "ATOZ" yang beralamat di Jl.Raya Sukomulyo Ds.Sukomulyo Kec.Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berdasarkan adanya laporan dari masyarakat melalui call center terkait dugaan tindak pidana judi online saksi DWI SANTOSO (yang merupakan Tim Reskrim Polsek Manyar) dengan disaksikan oleh Saksi YASIN ALBAB pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah Warung Kopi ATOZ yang beralamat di Jl.Raya sukumulyo Ds.Sukomulyo Kec.Manyar, Kabupaten Gresik telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/rumah Terdakwa yang didapati sedang duduk di warung kopi dengan membuka situs judi online dengan menggunakan Handphone, dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Putih nomor kartu perdana 081337493771 dengan nomor rekening BNI 1435950133 atas nama ISMAIL dengan user name akun *pooye* dengan password *layangseto17* dan dengan pin 198311 pada situs <http://mapstoto.com/wap/home> dan deposit sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) judi online berikut angka pasang, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah 30 (Tiga puluh) putaran Terdakwa memenagkan sebanyak Rp. 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah), , atas dasar tersebut selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Manyar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun dari hasil penangkapan tersebut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa yang sedang di warung kopi (ATOZ) yang beralamat di Jl.Raya sukumulyo Ds.sukumulyo Kec.Manyar, Kabupaten Gresik selanjutnya terdakwa deposit untuk bermain judi online dengan akun bernama *pooye* sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya membuka situs judi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online <http://mapstoto.com/wap/home> menggunakan perangkat berupa Handphone merk OPPO A 15 warna putih dengan nomor kartu perdana 081337493771 dengan akun milik Terdakwa dengan cara membuka aplikasi CHROME kemudian mengetik <http://mapstoto.com/wap/home> , setelah situs tersebut terbuka Terdakwa melakukan perjudian online slot PG soft dengan permainan Mahyong situs MAP TOTO. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa masih membuka situs online di warung kopi AT0Z, Kepolisian Polsek Manyar berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak perlu pelatihan khusus bagi pesertanya.serta Terdakwa dalam bermain judi online tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **YOPPIE SHANDYA NOFANDA** pada hari Rabu, tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi ATOZ yang beralamat di Jl.Raya Sukomulyo Ds.Sukomulyo Kec.Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berdasarkan adanya laporan dari masyarakat melalui call center terkait dugaan tindak pidana judi online saksi DWI SANTOSO (yang merupakan Tim Reskrim Polsek Manyar) dengan disaksikan oleh Saksi YASIN ALBAB pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah Warung Kopi ATOZ yang beralamat di Jl.Raya sukomulyo Ds.Sukomulyo Kec.Manyar, Kabupaten Gresik telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/rumah Terdakwa yang didapati sedang duduk di warung kopi dengan membuka situs judi online dengan menggunakan Handphone, dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih nomor kartu perdana 081337493771 dengan nomor rekening BNI 1435950133 atas nama ISMAIL dengan user name akun *pooye* dengan password layangseto17 dan dengan pin 198311 pada situs <http://mapstoto.com/wap/home> dan deposit sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) judi online berikut angka pasang, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah 30 (Tiga puluh) putaran Terdakwa memenagkan sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), atas dasar tersebut selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Manyar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun dari hasil penangkapan tersebut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa yang sedang di warung kopi (ATOZ) yang beralamat di Jl.Raya sukumulyo Ds.sukumulyo Kec.Manyar, Kabupaten Gresik selanjutnya terdakwa deposit untuk bermain judi online dengan akun bernama *pooye* sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya membuka situs judi online <http://mapstoto.com/wap/home> menggunakan perangkat berupa Handphone merk OPPO A 15 warna putih dengan nomor kartu perdana 081337493771 dengan akun milik Terdakwa dengan cara membuka aplikasi CHROME kemudian mengetik <http://mapstoto.com/wap/home> , setelah situs tersebut terbuka Terdakwa melakukan perjudian online slot PG soft dengan permainan Mahyong situs MAP TOTO. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa masih membuka situs online di warung kopi ATOZ, Kepolisian Polsek Manyar berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak perlu pelaithan khusus bagi pesertanya.serta Terdakwa dalam bermain judi online tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa **YOPPIE SHANDYA NOFANDA** pada hari Rabu, tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi ATOZ yang beralamat di Jl. Raya Sukumulyo Ds. Sukumulyo Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berdasarkan adanya laporan dari masyarakat melalui call center terkait dugaan tindak pidana judi online saksi DWI SANTOSO (yang merupakan Tim Reskrim Polsek Manyar) dengan disaksikan oleh Saksi YASIN ALBAB pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah Warung Kopi ATOZ yang beralamat di Jl.Raya sukomulyo Ds.Sukomulyo Kec.Manyar, Kabupaten Gresik telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/rumah Terdakwa yang didapati sedang duduk di warung kopi dengan membuka situs judi online dengan menggunakan Handphone, dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna Putih nomor kartu perdana 081337493771 dengan nomor rekening BNI 1435950133 atas nama ISMAIL dengan user name akun *pooye* dengan password *layangseto17* dan dengan pin 198311 pada situs <http://mapstoto.com/wap/home> dan deposit sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) judi online berikut angka pasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah 30 (Tiga puluh) putaran Terdakwa memenagkan sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), atas dasar tersebut selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Manyar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun dari hasil penangkapan tersebut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa yang sedang di warung kopi (ATOZ) yang beralamat di Jl. Raya sukomulyo Ds. sukomulyo Kec. Manyar, Kabupaten Gresik selanjutnya terdakwa deposit untuk bermain judi online dengan akun bernama *pooye* sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya membuka situs judi online <http://mapstoto.com/wap/home> menggunakan perangkat berupa Handphone merk OPPO A 15 warna putih dengan nomor kartu perdana 081337493771 dengan akun milik Terdakwa dengan cara membuka aplikasi CHROME kemudian mengetik <http://mapstoto.com/wap/home> , setelah situs tersebut terbuka Terdakwa melakukan perjudian online slot PG soft dengan permainan Mahyong situs MAP TOTO. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa masih membuka situs online di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



warung kopi AT0Z, Kepolisian Polsek Manyar berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak perlu pelatihan khusus bagi pesertanya. serta Terdakwa dalam bermain judi online tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung kopi ATOZ di Jalan raya Sukomulyo, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online slot PG soft dengan permainan Mahyong situs MAP TOTO dengan alamat situs <http://mapstoto.com/wap/home>;
- Bahwa kronologis Kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.15 WIB, Terdakwa keluar dari rumah kos untuk menuju ke warung kopi ATOZ yang berada Jl raya Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, setelah dilokasi kejadian Terdakwa mentransfer ke rekening ISMAIL dengan nomer rekening 1435950133 selanjutnya Terdakwa membuka akun dengan username pooye password layangseto17 setelah itu menekan pin 198311 pada situs <http://mapstoto.com/wap/home> selanjutnya Terdakwa DEPOSIT sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan judi Slot PG Soft dengan permainan Mahyong menaruhkan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekitar 30 (tiga puluh) putaran Terdakwa memenangkan sebanyak Rp

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian sektor Manyar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Manyar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah menemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Putih dengan simcard 081337493771 dan 1 (satu) buah Atm Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Online tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa sudah melakukan perjudian online selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah kerja di proyek;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. HADI SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa bersama Teman bernama Dwi Santoso pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung kopi ATOZ di Jalan raya Sukomulyo, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap telah melakukan perjudian online slot PG soft dengan permainan Mahyong situs MAP TOTO dengan alamat situs <http://mapstoto.com/wap/home>;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 21.15 WIB, Terdakwa keluar dari rumah kos untuk menuju ke warung kopi ATOZ yang berada di Jl raya Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, setelah dilokasi kejadian Terdakwa mentransfer ke rekening ISMAIL dengan nomer rekening 1435950133 selanjutnya Terdakwa membuka akun dengan username pooye password layangseto17 setelah itu menekan pin 198311 pada situs <http://mapstoto.com/wap/home> selanjutnya Terdakwa deposit sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan judi Slot PG Soft dengan permainan Mahyong menaruhkan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekitar 30 (tiga puluh) putaran Terdakwa memenangkan sebanyak Rp

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan pihak Kepolisian sektor Manyar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Manyar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah menemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Putih dengan simcard 081337493771 dan 1 (satu) buah Atm Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Online tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa melakukan perjudian online selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. YASIN ALBAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perjudian online dan ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib di Warung kopi ATOZ yang saksi jaga di Jalan raya Sukomulyo Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sendirian dan Terdakwa jarang ke warung saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, saat saksi sedang bekerja sebagai penjaga warung kopi atoz yang beralamat di Jl. Raya Sukomulyo Desa Sukomulyo Kecamatan manyar Kabupaten Gresik, ada seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh Petugas Kepolisian dan menurut keterangan Polisi, seseorang yang diamankan adalah telah melakukan perjudian online, dengan menggunakan taruhan uang dan sarana Handphone kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Manyar;
- Bahwa Terdakwa sempat pesan minuman di warung yang saksi jaga dan di warung tersebut ada wifinya;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung kopi ATOZ di Jl raya Sukomulyo Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena telah melakukan permainan Judi Online;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perjudian Online pada situs <http://mapstoto.com/wap/home>, kemudian Terdakwa menggunakan sarana Handphone untuk membuka Google Chrome, setelah Google Chrome terbuka Terdakwa mengetik <http://mapstoto.com/wap/home>, kemudian pada layar terbuka selamat datang di MAPS TOTO kemudian Terdakwa menombol tulisan OK, setelah itu terbuka layar beranda apabila belum memiliki akun harus mendaftar terlebih dahulu dan apabila sudah memiliki akun kemudian memasukkan Username/Email dan Pasword, setelah itu pada kolom Username Terdakwa ketik *pooye* dan password *layangseto17* kemudian menekan kode verifikasi, setelah itu Terdakwa tekan pada tulisan LOGIN, kemudian setelah masuk tersebut menekan nomor Pin *198311* selanjutnya tekan OK tertera Profil Terdakwa dengan nama *pooye* dengan saldo uang yang Terdakwa miliki, dan apabila saldo Terdakwa habis maka pilihannya bisa menambah saldo tersebut dengan cara menekan tulisan Deposit, Apabila Terdakwa mau Deposit, setelah Terdakwa masuk ke menu utama kemudian menekan tombol Deposit setelah itu tertera rekening asal yaitu BANK BNI atas nama *YOPPIE SHANDYA NOFANDA* dengan nomor rekening *0911148126*, setelah itu ada kolom rekening tujuan Deposit setelah itu Terdakwa tombol kemudian tertera pilihan untuk mentransfer uang yang akan di tuju yaitu *BNI#ISMAIL#1435950133*, kemudian ada kolom jumlah yaitu nominal uang yang akan saksi deposit, setelah Terdakwa isi kemudian menekan tombol konfirmasi. Setelah itu kembali ke menu utama kemudian Terdakwa menunggu untuk dana Terdakwa masuk ke saldo permainan, kemudian apabila saldo sudah masuk ke saldo permainan, setelah itu Terdakwa bisa menggunakan uang tersebut untuk permainan yang dikehendaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sedang bermain Judi Online Slot Mahyong dengan alamat situs

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



<http://mapstoto.com/wap/home>, dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan deposit dengan mentransfer melalui Bank BNI nomor rekening tujuan 1435950133 atas nama ISMAIL, setelah uang sudah masuk, yang sebelumnya Terdakwa sudah masuk ke situs tersebut selanjutnya Terdakwa menombol DEPOSIT dan memasukkan nominal sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer tersebut;
- Bahwa Terdakwa deposit terakhir pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2022 sekitar 21.29 Wib sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan melalui rekening BNI;
- Bahwa Terdakwa terkadang memenangkan permainan tersebut, sedangkan terakhir bermain Terdakwa menang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi online;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor simcard : 081337493771;
2. 1 (satu) buah ATM Bank BNI;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung kopi ATOZ dengan alamat Jl raya Sukomulyo Ds Sukomulyo Kec Manyar Kab Gresik karena sedang bermain Judi Online yaitu Slot Mahyong tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa caranya perjudian Online pada situs <http://mapstoto.com/wap/home> tersebut adalah Terdakwa menggunakan Handphone kemudian membuka Google Chrome, setelah Google Chrome terbuka Terdakwa mengetik <http://mapstoto.com/wap/home>, kemudian pada layar terbuka selamat datang di MAPS TOTO kemudian Terdakwa menombol tulisan OK, setelah itu terbuka layar beranda apabila belum memiliki akun harus mendaftar terlebih dahulu dan apabila sudah memiliki akun kemudian memasukkan Username/Email dan Pasword, setelah itu pada kolom Username Terdakwa ketik *pooye* dan password *layangseto17* kemudian menekan kode verifikasi, setelah itu Terdakwa tekan pada tulisan LOGIN, kemudian setelah masuk, menekan nomor Pin *198311* selanjutnya tekan OK tertera Profil Terdakwa dengan nama *pooye* dengan saldo uang yang Terdakwa miliki, dan apabila saldo Terdakwa habis maka pilihannya bisa menambah saldo dengan cara menekan tulisan Deposit, Apabila Terdakwa mau Deposit, setelah Terdakwa masuk ke menu utama kemudian menekan tombol Deposit setelah itu tertera rekening asal yaitu BANK BNI atas nama *YOPPIE SHANDYA NOFANDA* dengan nomor rekening *0911148126*, setelah itu ada kolom rekening tujuan Deposit setelah itu Terdakwa tombol kemudian tertera pilihan untuk mentransfer uang yang akan di tuju yaitu *BNI#ISMAIL#1435950133* atas nama *Ismail*, kemudian ada kolom jumlah yaitu nominal uang yang akan Terdakwa deposit, setelah Terdakwa isi kemudian menekan tombol konfirmasi. Setelah itu kembali ke menu utama kemudian Terdakwa menunggu untuk dana Terdakwa masuk ke saldo permainan, kemudian apabila saldo sudah masuk ke saldo permainan, setelah itu baru bisa menggunakan uang tersebut untuk permainan yang dikehendaki;
- Bahwa Terdakwa deposit terakhir pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2022 sekitar 21.29 Wib sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan melalui rekening BNI dan Terdakwa saat ditangkap petugas Polisi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sedang bermain judi online dengan uang taruhan sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa terkadang memenangkan permainan tersebut, sedangkan terakhir bermain Terdakwa menang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang bukti tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Kesatu: Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Ketiga Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti



maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;

3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat, dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Terdakwa YOPPIE SHANDYA NOFANDA, di mana Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa YOPPIE SHANDYA NOFANDA, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar Terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, dengan kata lain Terdakwa YOPPIE SHANDYA NOFANDA yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa YOPPIE SHANDYA NOFANDA dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya Hal ini harus dibuktikan unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat, dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari pada perbuatan itu, selain itu opzet adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian dimaksud, menurut Prof. van Hamel dikenal tiga bentuk dari opzet, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn atau voowaardelijk opzet atau dolus eventualis);

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah wederrechtelijk, yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum objektif;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa atas pengertian tersebut, frasa tanpa hak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam konteks perkara perjudian penyelenggaraan kegiatan perjudian yang dilakukan tidak ada izin dari aparaturnya yang berwenang dalam arti penyelenggaraannya dilakukan secara ilegal. Perbuatan sengaja dan tanpa hak tersebut diarahkan pada perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- **Mendistribusikan** adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak melalui atau dengan Sistem Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain dengan Sistem Elektronik;
- **Membuat dapat diakses** memiliki makna semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;
- **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, , foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Permainan judi sebagaimana merujuk pada penjelasannya pada Pasal 303 Ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah warung kopi ATOZ dengan alamat Jl raya Sukomulyo Ds Sukomulyo Kec Manyar Kab Gresik karena sedang bermain Judi Online yaitu Slot Mahyong tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa caranya perjudian Online pada situs <http://mapstoto.com/wap/home> tersebut adalah Terdakwa menggunakan Handphone kemudian membuka Google Chrome, setelah Google Chrome

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



terbuka Terdakwa mengetik <http://mapstoto.com/wap/home>, kemudian pada layar terbuka selamat datang di MAPS TOTO kemudian Terdakwa menombol tulisan OK, setelah itu terbuka layar beranda apabila belum memiliki akun harus mendaftar terlebih dahulu dan apabila sudah memiliki akun kemudian memasukkan Username/Email dan Password, setelah itu pada kolom Username Terdakwa ketik *pooye* dan password *layangseto17* kemudian menekan kode verifikasi, setelah itu Terdakwa tekan pada tulisan LOGIN, kemudian setelah masuk, menekan nomor Pin *198311* selanjutnya tekan OK tertera Profil Terdakwa dengan nama *pooye* dengan saldo uang yang Terdakwa miliki, dan apabila saldo Terdakwa habis maka pilihannya bisa menambah saldo dengan cara menekan tulisan Deposit, Apabila Terdakwa mau Deposit, setelah Terdakwa masuk ke menu utama kemudian menekan tombol Deposit setelah itu tertera rekening asal yaitu BANK BNI atas nama *YOPPIE SHANDYA NOFANDA* dengan nomor rekening *0911148126*, setelah itu ada kolom rekening tujuan Deposit setelah itu Terdakwa tombol kemudian tertera pilihan untuk mentransfer uang yang akan di tuju yaitu *BNI#ISMAIL#1435950133* atas nama *Ismail*, kemudian ada kolom jumlah yaitu nominal uang yang akan Terdakwa deposit, setelah Terdakwa isi kemudian menekan tombol konfirmasi. Setelah itu kembali ke menu utama kemudian Terdakwa menunggu untuk dana Terdakwa masuk ke saldo permainan, kemudian apabila saldo sudah masuk ke saldo permainan, setelah itu baru bisa menggunakan uang tersebut untuk permainan yang dikehendaki;

- Bahwa Terdakwa deposit terakhir pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2022 sekitar 21.29 Wib sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan melalui rekening BNI dan Terdakwa saat ditangkap petugas Polisi sedang bermain judi online dengan uang taruhan sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terkadang memenangkan permainan tersebut, sedangkan terakhir bermain Terdakwa menang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ini juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **YOPPIE SHANDYA NOFANDA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor simcard : 081337493771, karena terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan digunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka harus dimusnahkan;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI, karena terbukti milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang sebesar-besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOPPIE SHANDYA NOFANDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOPPIE SHANDYA NOFANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih dengan nomor simcard : 081337493771, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI, dikembalikan kepada Terdakwa;

6.

Memb

ebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Sri Hariyani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Donald Everly Malubaya, S.H., Etri Widayati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A. Ngurah Wirajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Everly Malubaya, S.H,

Sri Hariyani, S.H.,M.H,

Etri Widayati, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E.,S.H,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Gsk